



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. WAD. DUHA (Komplek Perkantoran Rei IV) Kode Pos 74811 Pulang Pisau

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : 07 Tahun 2022

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 07, tanggal 17 Februari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
 11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 12. Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi, Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Untuk penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik diumumkan pada www.ppid.pulangpisaukab.go.id sebagai website resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 17 Februari 2022

KEPALA DINAS

LETING, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19650525 198702 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

Nomor : 503/07/SK/DPMPTSP-PP/II/2022

Tanggal : 17 Februari 2022

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 TAHUN 2022

| No | Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi | Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Informasi | | | | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip |
|----|---------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | | Wajib Diumumkan Secara Berkala | Wajib Diumumkan Serta Merta | Wajib Diumumkan Setiap Saat | Informasi Yang Dikecualikan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Profil Badan Publik | Alur Pelayanan Pengaduan Pada DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau | Bidang PTSP | DPMPTSP Kab. Pulang Pisau | 18 Februari 2021 | Softcopy dan Hardcopy | - | - | √ | - | 1 Tahun |
| 2. | Profil Badan Publik | Alur Perizinan Online Pada DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau | Bidang PTSP | DPMPTSP Kab. Pulang Pisau | 18 Februari 2021 | Softcopy dan Hardcopy | - | - | √ | - | 1 Tahun |
| 3. | Profil Badan Publik | Alur Perizinan Offline Pada DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau | Bidang PTSP | DPMPTSP Kab. Pulang Pisau | 18 Februari 2021 | Softcopy dan Hardcopy | - | - | √ | - | 1 Tahun |
| 4. | Profil Badan Publik | Alur E-gifnature Pada DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau | Bidang PTSP | DPMPTSP Kab. Pulang Pisau | 18 Februari 2021 | Softcopy dan Hardcopy | - | - | √ | - | 1 Tahun |
| 5. | Hasil Penelitian | Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi | Sekretariat | DPMPTSP Kab. Pulang Pisau | 18 Februari 2021 | Softcopy dan Hardcopy | - | - | √ | - | 1 Tahun |
| 6. | Informasi Kinerja | Laporan Penanganan Pengaduan Semester I Tahun 2021 | Sekretariat | DPMPTSP Kab. Pulang Pisau | 18 Februari 2021 | Softcopy dan Hardcopy | √ | - | - | - | 1 Tahun |
| 7. | Informasi Kinerja | Laporan Penanganan Pengaduan Semester II Tahun 2021 | Sekretariat | DPMPTSP Kab. Pulang Pisau | 18 Februari 2021 | Softcopy dan Hardcopy | √ | - | - | - | 1 Tahun |
| 8. | Informasi Kinerja | Laporan SKM DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 | Sekretariat | DPMPTSP Kab. Pulang Pisau | 18 Februari 2021 | Softcopy dan Hardcopy | √ | - | - | - | 1 Tahun |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-------------|---------------------------|------------------|-----------------------|---|---|---|---|---------|
| 9. | Regulasi | Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2020 | Sekretariat | DPMPTSP Kab. Pulang Pisau | 18 Februari 2021 | Softcopy dan Hardcopy | - | - | √ | - | 2 Tahun |
| 10. | Regulasi | Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 462 Tahun 2017 | Sekretariat | DPMPTSP Kab. Pulang Pisau | 18 Februari 2021 | Softcopy dan Hardcopy | - | - | √ | - | 2 Tahun |
| 11. | Regulasi | Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 400 Tahun 2020 | Sekretariat | DPMPTSP Kab. Pulang Pisau | 18 Februari 2021 | Softcopy dan Hardcopy | - | - | √ | - | 2 Tahun |
| 12. | Regulasi | Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 321 Tahun 2017 | Sekretariat | DPMPTSP Kab. Pulang Pisau | 18 Februari 2021 | Softcopy dan Hardcopy | - | - | √ | - | 2 Tahun |
| 13. | Regulasi | Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 399 Tahun 2020 | Sekretariat | DPMPTSP Kab. Pulang Pisau | 18 Februari 2021 | Softcopy dan Hardcopy | - | - | √ | - | 2 Tahun |
| 14. | Regulasi | Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 261 Tahun 2020 | Sekretariat | DPMPTSP Kab. Pulang Pisau | 18 Februari 2021 | Softcopy dan Hardcopy | - | - | √ | - | 2 Tahun |
| Dst. | | | | | | | | | | | |

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 17 Februari 2022

KEPALA DINAS

LETING, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19650525 198702 1 005